

PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN HUTANG DALAM PEMBAYARAN DI BMT PERSPEKTIF FIKIH MUAMMALAH (Studi Kasus Al-Iqtishady)

Romi Putra Saroji
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah
romiputrasaroji929@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul penerapan denda atas keterlambatan pembayaran hutang dalam pembayaran di bmt perspektif fiqh muamalah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya, maka akan dikenakan sanksi oleh LKS. Tetapi bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan. Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Metode yang digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa berpegang kepada al-Quran, Sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah fiqihyah. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pendapat yang rajah tentang denda adalah diharamkan meski orang mampu yang menunda pembayaran hutang layak dihukum, tapi tak pernah ada sepanjang sejarah Islam seorang pun *qadhi* (hakim) atau fuqaha yang menjatuhkan denda sebagai hukumannya. Denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil.

Kata kunci: kredit, fatwa DSN-MUI, Tinjauan fiqh Muamalah.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia tanpa menunjukkan kemajuan yang berarti. Terbukti pada tahun-tahun terakhir ini banyak sekali bermunculan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Di Indonesia, telah berkembang sangat pesat seperti lembaga keuangan syariah di era globalisasi ini yang berbentuk **Baitul Maal Wat Tamwil** (BMT). BMT merupakan kependekan dari **Baitul Maal Wat Tamwil** tau dapat juga ditulisdengan **Baitul Maal wa baitul tanwil** (Ridwan, 2004). Secara harfiah lughowi baitul maal berasal dari bahasa Arab bait yang

berarti rumah dan almal yang berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Sedangkan baitul maal dilihat dari segi istilah fiqih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Dan baitul tamwil, secara harfiah/lughawi bait adalah rumah dan at-Tamwil adalah pengembangan harta. Baitul tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

BMT sangat berperan penting karena dapat membantu memenuhi keinginan sebagian kalangan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan untuk mengelola perekonomiannya sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasional BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), serta tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain itu BMT adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW (Huda dan Haikal, 2010: 362).

BMT termasuk kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari Bank Indonesia serta sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan bayt al-mal wa at-tamwil, yaitu lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha para pengusaha kecil dan mendorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi dan ukhrawi melalui infak, zakat, sedekah.

Biasanya dalam BMT sudah memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami berbagai hambatan, sehingga mereka membutuhkan tambahan dana. Jika kalangan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan modal/dana untuk usahanya, bias meminjam modal/ dana kepadapihak BMT (Ridwan, 2013: 23-24). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

merupakan wadah menghimpun dan menyalurkan dananya pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat dengan berdasarkan pada system perekonomian syari'at Islam. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

BMT AL-IQTISHADY mempunyai beberapa produk dan jasa yang siap bersaing dengan produk dan jasa pada bank Islam/ BMT yang lain. Produk tersebut antara lain Simpanan yang meliputi (Al-ihitshady, dasintb, dll), Tabungan Lembaga yang meliputi (Peduli Pendidikan, Si Rela, dan Si Jangka) serta produk Pembiayaan yaitu meliputi Mudharabah (Bagi Hasil), Murabahah (JualBeli), dan Qardul Hasan sehingga masyarakat yang membutuhkan dana dapat memilih akad yang sesuai.

Disamping itu, BMT AL-IQTISHADY juga mempunyai produk yang banyak diminati dan yang sering digunakan oleh nasabah adalah produk pembiayaan yaitu Murabahah dan Mudharabah. Seiring banyaknya nasabah yang berminat pada produk pembiayaan, maka tak sedikit juga risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT tersebut. Jenis pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT AL-IQTISHADY adalah sebagai berikut:

1. Kurang Lancar

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari,
- b. Terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
- c. Dokumen pinjaman yang lemah, dan
- d. Terdapat indikasi masalah yang dihadapi oleh debitur.

2. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari, dan
- b. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

3. Macet

Kualitas pembiayaan dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari,
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan

- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dalam pemberian pinjaman memiliki unsur resiko yang menyebabkan adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pinjaman. Maka, sebelum pihak BMT memberikan pinjaman pada nasabah harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh BMT sesuai peraturan prosedur pemberian pinjaman. Prosedur pemberian pinjaman adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pinjaman adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, yang nantinya akan diterima atau ditolak oleh pihak BMT. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak BMT dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak (Kasmir, 2014: 105-106).

Pemberian pinjaman tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak BMT, karena nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pinjaman tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika salah menganalisis, pinjaman yang diberikan/ disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama, pembiayaan bermasalah, walaupun sebagian terbesar pembiayaan bermasalah/ macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lain mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya gempa bumi atau banjir. Alasan lain juga dikarenakan seorang nasabah mengalami kebangkrutan sehingga si nasabah tidak dapat melanjutkan/ melunasi tagihan tersebut. Serta bisa disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan. Adanya pembiayaan bermasalah apabila pembiayaan tersebut sudah berada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan dana bank untuk penyelamatkannya. Dan sangat diperlukan sekali analisis pembiayaan karena dalam analisis pembiayaan memiliki tujuan yaitu pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang keseluruhannya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2014: 82-83).

Pemberian pinjaman pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat di sekitarnya dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Namun sangat disayangkan jika di

dalam pengelolaan pembiayaan tersebut tidak baik, maka akan terjadi pembiayaan bermasalah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, akan mengganggu kinerja dari BMT tersebut di bidang keuangannya. Pemasukan pada BMT menjadi terhambat bahkan bisa disebut dengan macet.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib.

Pembiayaan bermasalah sering terjadi di setiap BMT dikarenakan tidak sedikit peminjam yang tidak menepati janjinya untuk membayar tepat waktu. Pembiayaan bermasalah juga merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank syari'ah maupun bank konvensional. Karena pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah, maka sudah pasti ada risiko yang dihadapi bank dalam aktivitas pembiayaan. Masalah yang dihadapi pihak bank antara lain, nasabah seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya-kewajibannya. Biasanya terjadi pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang disebabkan oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Misalnya, mayoritas peminjam di BMT AL-IQTISHADY adalah umat muslim, seharusnya bisa tepat waktu dalam membayar angsuran yang tanggal pembayarannya sudah ditetapkan BMT sesuai perjanjian yang telah dibuat pada saat melakukan akad.

Disamping itu dengan ketepatan janji dalam mengembalikan dana pinjaman akan memperlancar kinerja BMT dan pihak pemilik dana. Pihak peminjam harus bisa lebih memperhatikannya lagi, kapan waktu membayar harus segera dibayar karena jika tidak membayar tepat waktu, pihak BMT akan mengalami kerugian atas hal tersebut. Dan menjadikan BMT menjadi bangkrut atas tindakan para nasabah yang kurang disiplin dalam pembayaran angsuran. Bila pemberian pinjaman di BMT AL-IQTISHADY lancar tidak ada masalah, pihak BMT juga akan merasa terbantu dengan adanya transaksi yang mengalami peningkatan signifikan, dan bisa membuka peluang bagi BMT tersebut akan selalu maju kedepannya dengan tidak adanya pembiayaan bermasalah sekaligus menguntungkan masyarakat pemilik dana pihak ketiga (DPK).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil informasi pengelola ternyata jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2012-2022 yakni tahun 2012 adalah sebesar 2% atau sekitar Rp 166.989.804 kemudian di tahun 2013 adalah sebesar 2,5% atau Rp 208.737.255 serta pada tahun sampai tahun 2022 sebesar 3,5% atau Rp 292.232.157. Dilihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada BMT AL-IQTISHADY pembiayaan bermasalah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2022, maka harus segera mendapat perhatian atau ditindaklanjuti supaya tidak terjadi kerugian terus menerus pada pihak BMT. Produk dari BMT AL-IQTISHADY yang mengalami pembiayaan bermasalah terbanyak adalah produk pembiayaan dan Murabahah.

Mengingat pentingnya studi analisis pembiayaan sangat penting untuk mendukung keberhasilan suatu bank, maka penulis mengadakan penelitian yang membahas judul skripsi tentang “PENERAPAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN HUTANG DALAM PEMBAYARAN DI BMT (Studi Kasus AL-IQTISHADY)”

Landasan teori

1. Pengertian Akad

Pengertian akad dan dasar hukum akad berasal dari kata bahasa Arab **دفع** yang berarti: membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran dan menyatukan. Bisa juga berarti kontrak atau perjanjian yang tercatat. Sedangkan menurut al-Sayyid akad berarti ikatan atau kesepakatan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Ada juga yang mengartikan akad sebagai ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syarat yang akan memiliki akibat hukum terdapat objeknya. Akad menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa “Akad adalah hubungan / keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu”. Sedangkan menurut Hasbi AshShiddieqy bahwa

Akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak". Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dengan demikian akad menurut penulis yaitu suatu perjanjian antara satu pihak kepada pihak kedua atau pihak lainnya yang bersifat-mengikat (Thaib, 2005: 47-48).

2. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an

Q.S al-Maidah (5) 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang saling mengikat kuat antara kalian dengan pencipta kalian dan antara makhluk dengan makhluknya. Dan Allah SWT telah menghalkan bagi hambanya sebagai wujud kasih sayangNya. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas apa yang di kehendaki dengan menghalalkan atau mengharamkan-nya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menyanggah ketetapan hukum dari Allah SWT. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A,

bahwa yang dimaksud dengan Uqud ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambanya. Yaitu, apa saja yang telah Allah haramkan dan apa yang dihalalkan, apa yang telah Allah wajibkan dan apa saja yang dibataskan dalam al-Qur'an seluruhnya, bahwa semua itu tidak boleh dilanggar. Uqud itu ada tiga macam: perjanjian antara Allah dengan hamba-Nya, perjanjian antara hamba dengan dirinya sendiri, dan perjanjian antara diri sendiri dengan orang lain.

Q.S al-Imran (3) 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Pendapat kalangan Bani Israil yang mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka melakukan terhadap umat Islam disangkal. Kemudian Allah menegaskan agar setiap orang selalu menepati segala macam janji dan memenuhi amanah yang dipercayai kepadanya. Jika ada yang meminjamkan harta kepadamu yang telah ditetapkan waktunya, atau ada yang meminjam barang yang telah ditetapkan, atau ada yang meminjamkan barang, hendaklah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Hendaklah harta seseorang diberikan tepat pada waktunya tanpa menunggu sampai persoalan itu dibawa ke pengadilan. Demikian yang dimiliki oleh ketentuan syarat. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang menepati janji akan mendapatkan pahala karena menepati janji termasuk perbuatan yang diridai oleh Allah SWT dan orang-orang yang menepati janji akan mendapatkan rahmad-Nya di dunia dan di akhir.

Dalam Kaidah

Artinya: "Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya."

Dari kaidah di atas bahwa semua perkara halal hukumnya, boleh dikerjakan, dan mubah hukumnya. Fiqih Islam sendiri memandang hukum asal adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci, dan tidak dimurkai Allah SWT. Kecuali ada dalil nash yang shahih dan sharih dari Allah SWT.

3. Rukun Akad dan Syarat Akad

Rukun Akad

Rukun akad menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat:

- a. Para pihak yang membuat akad (al-aqidain). Dalam pembuatan peraturan arisan harus ada para pihak yang berakad yaitu ketua arisan/Admin dan peserta arisan.

- b. Pernyataan kehendak dari pada pihak (Shighatul-aqad). Pernyataan kehendak juga harus ada ijab dan qabul atau pernyataan memberi dan menerima kedua belah pihak.
- c. Objek akad (Ma'qud alaih) yaitu benda-benda yang di akadkan.
- d. Tujuan akad (Maudhu' al-aqd). Dalam pembuatan peraturan/perjanjian tujuan dari yang di akad tersebut harus jelas.

Syarat Akad

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian yakni umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak di syaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid).

4. Denda (al-Gharamah)

a. Pengertian Denda

Denda dalam bahasa Arab adalah al-gharamah. Denda merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang merupakan larangan, pencegahan, menegur, mencela dan memukul. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan al-raddu wa alman'u yang artinya menolak dan mencegah. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah S.W.T. maupun hak pribadi. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi (w. 450 H) yaitu: "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara". Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain

sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda di artikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya. Denda juga memiliki arti Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).

Berkenaan dengan denda dalam arisan online maka denda itu merupakan salah satu bentuk kewajiban anggota atas sesuatu yang telah dilanggarnya berupa pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan bersama.

b. Dasar Hukum Denda

Al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا طَعِمْتُمْ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya).”

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melnggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

Hadits

“Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia kembali kerumah nya. Setibanya dirumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian isterinya menyiapkan

makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan kerana takut membangunkan anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyiapkan makanan yang telah disiapkan isterinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut." (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (Akad) dan dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berarti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi, seperti buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, media online atau internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian

Denda dalam bahasa arab berartial-gharamah. Denda merupakan salah satu jenis hukum ta'zir yang merupakan larangan atau, pencegahan menegur, mencela dan memukul Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dibartinya memberi pelajaran. Ta'zir diartikan juga dengan ar-raddu wa al man'u yang artinya menolak dan mencegah.

Adapun jenis jenis nasabah di BMT AL-IQTHISADY antara lain;

- a. Nasabah lancar, yaitu nasabah yang masih mempunyai satu endapan satu kali angsuran. Karena setiap nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan maka danayang didapatkan otomatisakan dipotong untuk angsuran pertama.
- b. Nasabah tidak lancar, yaitu yang mempunyai kesulitan membayar yang mengalami kesulitan akibat akibat *yaforce majaur* atau factor kesengajaan dari nasabah itu sendiri.

Dalam hadits

'dari abu Huraira RA dia berkata 'pada suatu malam seorang laki lakisedang bersama rasullulah SAW, dan tidak lama kemudian dia kembali kerumahnya. Setibannya dirumahnya dia sudah melihat anak nya tertidur pulas

dikamar tidur .Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut membangunkan anaknya namun tidak beberapa lama ia pun menyiapkan makanan yang telah disiapkan istrinya .keesokan harinya dia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian semalam kepada istrinya Rasulullah SAW berkata kepadanya; barang siapa yang telah bersumpah kepadanya kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya ,maka hendaknya ia mengerjakan yang lebih baik dari itu dan membayar denda [kafarat] dari sumpahnya tersebut '[HR Muslim Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah pelaksanaan denda pada telah sesuai dengan hukum Islam. Dimana penetapan denda telah ditentukan pada awal akad atas persetujuan kedua belah pihak yang hanya akan diberlakukan apabila terjadi kelalaian dari pihak debitur (nasabah). Hadist Para ulama yang memperbolehkan adanya denda, alasan yang mereka kemukakan berdasarkan riwayat dari Bahz bin Hukaim yang mengatakan tentang zakat unta. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami..." (HR. Nasa'i) Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda "Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu atau kaya adalah suatu kezaliman. Dikutip dari (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim), Rasulullah SAW. bersabda: "Tindakan orang mampu (menunda pembayaran utang) telah menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya." Beberapa hadits di atas merupakan acuan bagi para ulama yang memperbolehkan adanya denda. Menurut mereka, orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka dia berhak diberikan hukuman termasuk hukuman denda, namun ada syarat dan ketentuan. Denda tidak boleh menjadi syarat di awal akad agar jatuhnya bukan riba jahiliyah (riba nasi'ah), dan seperti yang kita ketahui hukum riba dalam Islam adalah haram dan dilarang oleh Allah SWT. Lalu, denda tidak berlaku bagi yang tidak mampu atau sedang dalam kesulitan atau dengan kata lain, denda hanya untuk yang mampu. Dan sebagian para ulama yang mengharamkan denda, mereka berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dilakukan dalam ta'zir. Menurut sebagian para ulama yang mengharamkan denda, hukuman denda yang berlaku pada awal Islam telah dibatalkan oleh hadits berikut, Rasulullah SAW. bersabda : "Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat." (HR. Ibnu Majah) .

Pendapat Ulama Tentang Denda Para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Ulama yang mengharamkan antara lain, Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah. Sedangkan ulama yang membolehkan, Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan bolehnya sanksi dengan mengambil harta diperbolehkan apabila hal tersebut dipandang membawa maslahat, dan ini merupakan mazhab Abu Yusuf al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas.⁵⁷ Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai Ulama yang membolehkan memiliki prinsip, bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh atau sah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan ulama yang melarang menyatakan hukum asal dalam muamalah adalah haram, kecuali ada dalil yang dihalalkan. Ulama yang mengharamkan beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam, telah dibatalkan (naskh) oleh ayat Al-Qur'an. Diantaranya: Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim

Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai antara lain ; Akad yang digunakan di BMT AL-IQTISHADY AKAD MURABAHAH. Sesuai dengan pengertian akad murabahah adalah akad transparansi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli. Sementara akad mudarabah yakni akad kerja sama antara pemilik modal [shahibul mall] dengan pelaku [mudharib] yang memiliki kemampuan dan mengelola bisnis secara produktif dan halal.

Akad mudarabah dan murabahah seringkali dikatakan sama. Padahal semua jenis akad berbeda perbedan murabahah dan mudarabah terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba

1. Rukun murabahah antara lain;
 - a) Penjual
 - b) Pembeli
 - c) Objek jual beli berupa produk atau jasa
 - d) Harga
 - e) Ijab qobul

2. Syarat murabahah

Setelah rukun murabahah terpenuhi, selanjutnya anda harus memperhatikan syarat murabahah agar akad itu berjalan secara sah sesuai syariah islam ;

- 1) Penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli

- 2) Kesepakatan harus sesuai dengan rukun dan prinsip islam
- 3) Terbebas dari unsur riba
- 4) Adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan.

Adapun denda yang diterapkan kepada nasabah di BMT AL-IQTISHADY Adalah jadi di BMT AL-IQTISHADY tidak menggunakan denda, sekalipun nasabah telat membayar BMT AL-IQTISHADY tidak menerapkan denda walaupun diakad memang ada clause yang mengajarkan tentang denda ketika dia telat lebih dari 3hari maka akan membayar denda per hari itu 1000. Adapun dalam praktisnya itu BMT AL-IQTISHADY tidak menerapkan denda. Dan adapun ketika menjelang jatuh tempo BMT AL-IQTISHADY melakukan penagihan .nasabah mengkonfirmasi kepada pegawai di BMT AL-IQTISHADY bahwa nasabah tidak bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan oleh BMT AL-IQTISHADY dan nasabah pun akan mengatakan kepada pegawai BMT AL-IQTISHADY bahwa hari ini saya tidak ada uang, insyaallah 2 atau 3 hari kedepan, itu yang di pegang oleh BMT AL-IQTISHADY setelah 3hari pegawai BMT AL-IQTISHADY akan mengingatkan lagi kepada nasabah..Intinya selama masa keterlambatan pembayarn tersebut tidak ada denda.

Kesimpulan

Denda dalam bahasa arab berartial-gharamah. Denda merupakan salah satu jenis hukum ta'zir yang merupakan larangan atau, pencegahan menegur , mencela dan memukul Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dibartinya memberi pelajaran. Ta'zir diartikan juga dengan ar-raddu wa al man'u yang artinya menolak dan mencegah.

Akad yang digunakan di BMT AL-IQTISHADY AKAD MURABAHAH. Adapun denda yang diterapkan kepada nasabah di BMT AL-IQTISHADY Adalah jadi di BMT AL-IQTISHADY tidak menggunakan denda, sekalipun nasabah telat membayar BMT AL IQTISHADY tidak menerapkan denda walaupun diakad memang ada clause yang mengajarkan tentang denda ketika dia telat lebih dari 3hari maka akan membayar denda per hari itu 1000. Adapun dalam praktisnya itu BMT AL-IQTISHADY tidak menerapkan denda. Dan adapun ketika menjelang jatuh tempo BMT AL-IQTISHADY melakukan penagihan .nasabah mengkonfirmasi kepada pegawai di BMT AL-IQTISHADY bahwa nasabah tidak bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan oleh BMT AL-IQTISHADY dan nasabah pun akan mengatakan kepada pegawai BMT AL-IQTISHADY bahwa hari ini saya tidak ada uang, insyaallah 2 atau 3 hari kedepan, itu yang di pegang oleh BMT AL-IQTISHADY setelah 3hari pegawai BMT AL-IQTISHADY akan

mengingatkan lagi kepada nasabah..Intinya selama masa keterlambatan pembayaran tersebut tidak ada denda.

Referensi

- Ahmad, Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Emzir, Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hasballah Thaib, Hukum Akad (Kontrak) dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syari'ah, (Medan: Kencana, 2005), h.14Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Kasmir, Manajemen.
- Muhammad, Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004,
- Nurul, Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2010,
- Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1998.
- Sumber dokumentasi BMT AL-FATTAH PAT IKasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumber Dokumentasi BMT AL-FATTAH PATI.